



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran angkutan umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maka perlu dilakukan aturan perizinan kendaraan angkutan umum;
 - b. bahwa untuk menambah salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka membiayai pemerintahan dan pembangunan dipandang perlu untuk dibuat Retribusi Izin Trayek ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur Retribusi Izin Trayek dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang – Undang RI 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur ;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu oleh Bupati dibidang Retribusi Izin Trayek sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.;
6. Badan adalah badan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun. Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi, Lembaga dan Pengurus, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Usaha lainnya. ;
7. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jenis angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah/daerah
9. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi .
11. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang sediakan untuk dipergunakan oleh umum, mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus .
12. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah / daerah.

13. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas jasa kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sarana sumberdaya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan .
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas tempat pelayanan angkutan penumpang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi terutang;.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan retribusi yang telah ditetapkan;
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terhutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek dalam Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam Wilayah Kabupaten.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang diberikan izin trayek.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum .

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan izin trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survei lapangan, transport dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta pembinaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut ;
- (2). Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif Trayek Tetap (Rp)
Mobil Penumpang	10 Orang	40.000,-
Mobil Bus	10 S/d 15 Orang	50.000,-
	16 s/d 25 Orang	60.000,-
Angkutan Khusus	Lebih dari 26 Orang	75.000

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten tempat izin trayek diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 10

- (1). Masa Retribusi Izin Trayek tetap adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun.
- (2). Masa Retribusi Izin Trayek tidak tetap berlaku selama satu kali perjalanan, maksimal 14 (empat belas) hari dan tidak bisa diperpanjang.

Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.